



Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024

Nur Azizah. Nst^{1*}, A. Zarkasi², Iswandi³

^{1,2,3} Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

*Corresponding Author: nurazizahnasution2002@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 05/08/2024

Diterima, 28/09/2024

Dipublikasi, 02/10/2024

Kata Kunci:

Alat Peraga Kampanye;
Hukum Pemilu;
Sebelum Pemilu

Abstrak

Berjudul "Pengaturan dan Penegakan Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024", penelitian ini mengkaji pengaturan dan implementasi hukum yang berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye (APK) sebelum masa kampanye resmi Pemilu 2024. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pemasangan APK pada masa sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan fokus pada analisis bahan hukum positif, termasuk Undang-Undang, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang tegas melarang pemasangan APK sebelum waktu yang ditentukan, pelanggaran masih sering terjadi. Bawaslu memiliki kewenangan terbatas dalam menertibkan pelanggaran pada masa calon sementara, yang mengindikasikan kebutuhan akan peraturan yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih konsisten. Implikasi dari penelitian ini mencakup rekomendasi untuk memperkuat kewenangan Bawaslu dalam menegakkan aturan, meningkatkan sosialisasi terhadap regulasi pemilu, serta perlunya kerjasama erat antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan partai politik untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

Abstract

The research titled "Regulation and Law Enforcement on Pre-Campaign Campaign Advertising Installation before the Legislative Election Campaign Period 2024" explores the regulatory framework and its implementation concerning the placement of campaign advertising (APK) prior to the official campaign period of the 2024 Legislative Election. The primary aim of this study is to analyze the Election Supervisory Agency's (Bawaslu) role in monitoring and addressing violations related to APK installation before the declaration of the Permanent Candidate List (DCT). Employing a normative juridical research method, the study focuses on examining positive legal materials, including laws, regulations from the General Election Commission (KPU), and Bawaslu regulations. Findings reveal persistent violations despite clear regulations prohibiting APK installation before the stipulated timeframe. Bawaslu's authority to enforce sanctions during the pre-candidate phase remains limited, highlighting the necessity for more robust regulations and consistent law enforcement practices. The research underscores the importance of strengthening Bawaslu's mandate to enforce electoral laws effectively, raising public awareness about electoral regulations, and fostering closer cooperation among Bawaslu, local governments, and political parties to ensure the integrity and fairness of Indonesia's electoral processes. These insights provide valuable recommendations for enhancing regulatory frameworks and improving governance in electoral campaigns leading up to the 2024 Legislative Elections..

Keywords:

Campaign Materials;
Election Law
Enforcement; Pre-
Election

PENDAHULUAN

Pemilu sebenarnya adalah dimana partai politik harus melakukan tugas-tugasnya yang sangat penting yaitu merancang kandidat-kandidat terbaiknya di legislatif, promosi program politik dan platform pemilu, dan bersaing agar mendapatkan mandat publik dan suaranya, akan tetapi selain itu partai politik dalam jangka yang panjang harus bisa menjadi perantara masyarakat dengan insititusi pemerintahan.¹

Berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut ada Masa Kampanye Pemilu, tahapan kampanye merupakan tahapan yang cukup krusial dan perlu diawasi, dan saat tahapan ini juga adalah kesempatan bagi partai politik dan para calon-calon legislatif untuk memperkenalkan diri ke publik, dengan harapan semakin banyak yang tau maka semakin banyak kesempatan untuk dipilih.² Dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”³ Kampanye ini dapat kita artikan sebagai tempat untuk promosi bagi para calon atau berupa ajakan agar dapat menggunakan hak pilih dalam memilih calon peserta pemilu yang melaksanakan kampanye tersebut, kampanye yaitu bagian yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral.

Peraturan kampanye yang mengatur penggunaan alat peraga memiliki jadwal yang ketat, seperti yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Jadwal resmi kampanye untuk Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2024.⁴ Namun, di lapangan, banyak partai politik dan calon mulai memasang alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, poster, dan stiker jauh sebelum masa kampanye resmi dimulai. APK ini seringkali dipasang di lokasi strategis yang mudah dilihat oleh publik, memuat informasi yang melanggar aturan seperti nama, foto, visi-misi, dan daerah pemilihan. Praktik ini bukan hanya melanggar regulasi tetapi juga mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan. Pemasangan APK sebelum masa kampanye dapat dianggap sebagai bentuk kampanye terselubung, yang tidak sesuai dengan prinsip dan asas-asas Pemilu.⁵

Situasi ini menyoroti peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas yang seharusnya mengawasi dan menertibkan pelanggaran kampanye. Selama masa sebelum kampanye, ada dua tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu saat calon masih dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan setelah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) pada 3 November 2023. Ketika calon sudah ditetapkan sebagai DCT, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan dan menindak pelanggaran pemasangan APK sebelum masa kampanye. Namun, ketika calon masih berstatus DCS, Bawaslu belum memiliki kewenangan untuk menertibkan APK yang bertebaran. Kewenangan Bawaslu baru berlaku ketika calon sudah ditetapkan sebagai DCT, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023, dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023.

¹ Antari, P. E. A (2018). Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panaroma Hukum*. 3(1).hlm.,88.

² Paramiya, N. D. (2020). Mewujudkan Kampanye Deliberatif Dalam Sistem Pilkada Serentak 2024 Di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. 2(2).hlm.57.

³ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

⁵ Wadjiji, F & Cegkeng, A. (2022). Kampanye Sebelum Masa tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2018 di Kabupaten Trenggalek. 5(2).

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya pelanggaran pemasangan APK yang terjadi sebelum masa kampanye resmi yang tidak dapat ditindak oleh Bawaslu. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan proses pemilu yang adil dan tertib. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan APK sebelum masa kampanye Pemilu Legislatif 2024 dan mengkaji sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi agar Bawaslu diberi kewenangan lebih untuk menertibkan APK sebelum masa kampanye, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam proses pemilu.

Selain itu, penelitian ini juga akan meninjau teori-teori pendukung terkait pengawasan pemilu dan prinsip-prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan memahami lebih dalam mengenai kerangka hukum dan regulasi yang ada, serta membandingkannya dengan praktik di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah ini. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji aspek pengaturan pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan APK sebelum masa kampanye Pemilu Legislatif 2024 dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Dari uraian ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih efektif dalam menertibkan pelanggaran kampanye, sehingga proses pemilu dapat berlangsung dengan lebih adil dan tertib. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan yang lebih baik di masa mendatang, serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan kampanye demi terciptanya pemilu yang bersih dan demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis bahan-bahan hukum positif tanpa memerlukan dukungan data empiris.⁶ Dalam penelitian ini, beberapa pendekatan digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

Pendekatan perundang-undangan melihat produk hukum sebagai pusat penelitian, memastikan penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan konseptual digunakan ketika aturan hukum yang ada belum mencakup permasalahan yang diteliti, dengan mengacu pada konsep-konsep hukum sebagai rujukan utama. Pendekatan kasus melibatkan analisis kasus-kasus relevan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

Pengumpulan bahan hukum terdiri dari sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan lainnya. Bahan hukum primer termasuk Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Bawaslu, dan Peraturan Daerah terkait.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu memaparkan data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam. Langkah-langkahnya meliputi

⁶ Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju. hlm.,86

inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan, sistematisasi bahan-bahan tersebut dengan masalah yang diteliti, dan interpretasi peraturan perundang-undangan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengaturan Pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye pemilu legislatif 2024.

1. Perbedaan Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi:
 - a. Alat Peraga Kampanye (APK) berisi visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu.
 - b. Alat Peraga Sosialisasi (APS) hanya boleh berisi informasi tanpa unsur kampanye.
2. Pelanggaran Pemasangan APK Sebelum Masa Kampanye:
 - a. Terjadi pemasangan APK oleh partai politik sebelum masa kampanye.
 - b. Hal ini melanggar Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 yang melarang partai politik melakukan kampanye pemilu sebelum masa kampanye.
3. Peraturan Perundang-undangan Terkait Masa Kampanye:
 - a. Pasal 276 UU Nomor 7 Tahun 2023: Kampanye dilaksanakan 25 hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
 - b. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022: Masa kampanye Pemilu 2024 adalah 28 November 2023 - 10 Februari 2024.
 - c. Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023: Larangan kampanye sebelum masa kampanye.
4. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran:
 - a. Bawaslu memiliki wewenang mengawasi dan memberikan saran perbaikan jika ditemukan pelanggaran.
 - b. Pada masa calon sementara, Bawaslu tidak memiliki wewenang menertibkan APK yang melanggar aturan.
 - c. Penertiban APK sebelum masa kampanye dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
5. Kewenangan Bawaslu dan Pemerintah Daerah:
 - a. Bawaslu perlu kewenangan lebih dalam menindak pelanggaran pemasangan APK sebelum masa kampanye.
 - b. Saat ini, penindakan pelanggaran pada masa calon sementara dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman Hukum:
 - a. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan berkala untuk anggota dan sekretariat Bawaslu.
 - b. Pelatihan melibatkan narasumber dari KPU, kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan ormas/OKP.
7. Observasi Lapangan:
 - a. Pemasangan APK yang melanggar aturan ditemukan di berbagai tempat umum, mengganggu keindahan dan kenyamanan kota.
 - b. Satpol PP aktif menertibkan baliho yang melanggar aturan di sepanjang jalan protokol dan pohon.

Sanksi Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024, berikut hasilnya:

8. Sanksi dari Pemerintah Daerah (Pemda):

- a. Pemda provinsi maupun kabupaten/kota menertibkan baliho yang melanggar aturan estetika kota.
 - b. Satpol PP mencopot baliho yang dipasang di tempat tidak semestinya, seperti jalan protokol atau pohon, untuk menjaga keindahan dan kenyamanan kota.
 - c. Pemerintah berkoordinasi dengan partai politik untuk memberikan kesempatan menertibkan reklame yang melanggar aturan.
9. Sanksi dari Bawaslu:
- a. Setelah calon ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa kampanye dianggap pelanggaran.
 - b. Bawaslu memberikan sanksi administratif berupa peringatan dan saran perbaikan untuk mengganti alat peraga kampanye menjadi alat peraga sosialisasi.
 - c. Jika pelanggaran berlanjut, Bawaslu bersama Satpol PP, KPU, dan Trantib akan menertibkan alat peraga kampanye.
10. Batasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye:
- a. Setelah penetapan DCT pada 4 November 2023, partai politik diberi waktu empat hari untuk menurunkan baliho yang melanggar aturan.
 - b. Bawaslu melarang alat peraga yang mengandung unsur kampanye atau ajakan memilih, serta pemasangan di tempat terlarang seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan gedung pemerintah.
11. Penertiban oleh Bawaslu Kabupaten Batanghari:
- a. Sejak 8 November 2023, Bawaslu Kabupaten Batanghari menertibkan 3.000 alat peraga sosialisasi yang memuat unsur kampanye.
 - b. Alat peraga tersebut melanggar aturan karena mengandung ajakan memilih dan dipasang di lokasi terlarang seperti sekitar rumah ibadah dan sekolah.
 - c. Penertiban melibatkan Satpol PP, Dishub, dan Perkim Kabupaten Batanghari.
12. Kekosongan Aturan Pengawasan pada Daftar Calon Sementara (DCS):
- a. Pada masa calon sementara, Bawaslu belum memiliki wewenang mengawasi pemasangan alat peraga kampanye.
 - b. Kekosongan aturan ini dimanfaatkan oleh calon legislatif untuk mempromosikan diri sebelum ditetapkan sebagai calon tetap.
 - c. Bawaslu hanya dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penertiban baliho kampanye.
13. Kebutuhan Aturan dan Penegakan Hukum yang Kuat:
- a. Diperlukan aturan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk menindak pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.
 - b. Bawaslu perlu memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi dan menindak pelanggaran baik pada masa calon sementara maupun setelah penetapan DCT.
 - c. Pengawasan ketat oleh Bawaslu diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam pemilihan umum.
14. Peran Hukum sebagai Kontrol dan Penindakan:
- a. Hukum harus ditegakkan (law enforcement) untuk menindak pelanggaran terhadap norma-norma pemilihan umum.
 - b. Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilu harus mengakomodasi kekurangan yang ada pada Peraturan KPU.

- c. Sanksi hukum yang ketat harus diterapkan untuk memastikan partai politik tidak melanggar aturan pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye.

Pembahasan

Pembahasan mengenai pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa kampanye pemilu legislatif 2024 memunculkan beberapa aspek yang penting dalam konteks regulasi, pengawasan, dan integritas proses demokrasi. Peraturan yang mengatur tentang waktu dan jenis kampanye sangat penting untuk menjaga kesetaraan dan fair play di antara semua peserta pemilu, serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan politik yang dapat memengaruhi opini publik sebelum waktunya.

Secara hukum, Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 secara tegas melarang partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu untuk melakukan kampanye sebelum masa kampanye resmi dimulai. Hal ini diatur untuk memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mengenal calon-calon tanpa terpengaruh oleh kampanye yang terlalu dini. Pengaturan ini juga bertujuan untuk menghindari dominasi finansial yang dapat memengaruhi hasil pemilu dengan tidak adil.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa partai politik yang mengabaikan aturan ini dan tetap memasang alat peraga kampanye sebelum waktu yang ditentukan. Implikasi dari pelanggaran ini dapat mengganggu keseimbangan kompetisi pemilu dan merusak integritas proses demokrasi.⁷Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mengambil langkah-langkah tegas, seperti memberikan teguran dan sanksi administratif kepada pelanggar aturan.

Di sisi lain, pada fase daftar calon sementara (DCS), Bawaslu memiliki keterbatasan dalam menindak pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye. Ini disebabkan oleh status calon yang belum resmi ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT). Namun, begitu calon ditetapkan sebagai DCT, Bawaslu memiliki wewenang untuk menegakkan aturan dengan lebih tegas.

Selain aspek regulasi, sosialisasi yang efektif tentang peraturan pemilu kepada partai politik, masyarakat umum, dan pihak terkait lainnya menjadi sangat penting. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang aturan yang berlaku tetapi juga memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan demikian, setiap peserta pemilu dapat lebih memahami batasan waktu dan jenis kampanye yang diperbolehkan serta menjaga kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu merupakan langkah penting menuju demokrasi yang lebih sehat dan kuat. Integritas proses pemilu harus dipertahankan dengan sungguh-sungguh, karena hal ini mempengaruhi legitimasi hasil pemilu serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menekankan pentingnya pengaturan yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa kampanye resmi dimulai. Langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang konsisten adalah kunci

⁷ Manurung, C. E, Zee, C, Nathanael, N and Ernando, R. (2022). "Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia Dan Relevansinya Untuk Kehidupan Di Tahun 2022." *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1(2).

untuk memastikan bahwa setiap proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi.

Pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa kampanye pemilu legislatif merupakan isu yang memunculkan berbagai pertimbangan penting terkait dengan regulasi, pengawasan, dan integritas dalam proses demokrasi. Aturan yang mengatur tentang kapan dan bagaimana kampanye boleh dilakukan sangat krusial untuk menjaga kesetaraan di antara semua peserta pemilu dan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil.

Secara hukum, larangan pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa kampanye resmi dimulai diatur dengan tegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuan dari larangan ini adalah untuk mencegah manipulasi opini publik yang dapat dipengaruhi oleh kampanye yang terlalu dini, serta untuk menekan pengaruh finansial yang dapat mengarah pada ketidakadilan dalam kompetisi politik.

Namun, kenyataannya, masih ada beberapa partai politik yang mengabaikan aturan ini dengan memasang alat peraga kampanye lebih awal. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan kompetisi dan integritas proses pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bertindak tegas dalam menegakkan aturan tersebut. Langkah-langkah seperti memberikan peringatan dan sanksi administratif perlu diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

dengan adanya pengaturan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa kampanye pemilu legislatif ini tentu ada sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut, adapun sanksinya adalah sebagai berikut:

Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota menertibkan aturan dalam hal penataan estetika kota dengan melibatkan Satpol PP dengan melakukan penindakan mencopot satu persatu baliho yang dipasang melanggar aturan seperti sepanjang jalan protokol atau juga dipohon dikarenakan hal tersebut sangat mengganggu keindahan dan kenyamanan kota. tahun politik telah dimulai di berbagai daerah, seiring hal tersebut alat peraga kampanye seperti baliho dari calon legislatif banyak bertebaran di berbagai titik. Tidak jarang pemasangan alat peraga kampanye ini ada yang melanggar aturan, misalnya pemasangan sebelum masa kampanye, dipasang bukan pada tempatnya dan masa berlaku izinnnya telah habis. Terkait hal tersebut, pemerintah dapat melakukan penertiban dan bahkan akan memberi sanksi bagi yang melakukan pelanggaran, terlepas dari itu semua koordinasi akan tetap dilakukan dengan partai politik bersangkutan. Pihak Satpol PP juga memberikan kesempatan kepada parpol yang bersangkutan untuk menertibkan reklame yang dinilai melanggar aturan. Dalam hal ini penyelenggaraan reklame telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentu dengan tindakan yang akan diambil oleh Satpol PP, diharapkan dapat menciptakan situasi yang lebih tertib dan sesuai dengan aturan dalam menghadapi masa kampanye Pemilu Legislatif (Pileg).⁸

Pada saat calon telah ditetapkan sebagai daftar calon tetap, jika pemasangan alat peraga kampanye dilakukan maka itu termasuk kepada pelanggaran, dalam hal ini Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat memberikan sanksi administratif seperti peringatan kepada partai politik bahwasanya untuk tidak memasang alat peraga kampanye sebelum masa

⁸ Sudiono. (2019). "Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 3(2)

kampanye tersebut, jika tidak diindahkan maka Bawaslu dapat memberikan saran perbaikan agar diganti menjadi alat peraga sosialisasi, setelah itu jika pelanggaran masih tetap ada maka dapat dilakukan penertiban alat peraga kampanye berupa pencabutan baliho.

Selain itu, koordinasi antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan partai politik juga merupakan hal yang krusial.⁹ Pemerintah daerah dapat turut serta dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan, misalnya dengan mencopot baliho yang dipasang di tempat-tempat terlarang seperti jalan protokol atau fasilitas umum. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam pelaksanaan penertiban ini untuk menjaga ketertiban dan estetika kota.

Pada tahapan daftar calon tetap (DCT), Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi lebih lanjut terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Jika ada alat peraga kampanye yang masih dipasang setelah penetapan DCT, Bawaslu dapat melakukan penertiban dan memberikan peringatan kepada partai politik terkait.

Edukasi publik dan sosialisasi aturan juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai aturan kampanye agar dapat turut serta dalam mengawasi pelaksanaannya. Hal ini akan memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga integritas pemilu dan mendukung proses demokrasi yang sehat.¹⁰

Secara keseluruhan, penegakan aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa kampanye resmi dimulai memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait. Langkah-langkah preventif, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang konsisten merupakan kunci untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang benar dan adil.

KESIMPULAN

Pengaturan Pelanggaran Pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye pemilu legislatif 2024 yaitu Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022.

Sanksi pelanggaran pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye pemilu legislatif 2024 yaitu dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Sanksi Administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota menertibkan aturan dalam hal penataan estetika kota.

DAFTAR PUSTAKA

Antari, P. E. A (2018). Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panaroma Hukum*. 3(1).
Esfandiari, F, Oktavia, A, and Astri, I. L. (2019) "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah." *Jurnal Ahkam* 7 (1).

⁹ Muslih, Perdana, A. P, Kurnia, K. F. (2021). "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6(1).

¹⁰ Esfandiari, F, Oktavia, A, and Astri, I. L. (2019) "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah." *Jurnal Ahkam* 7 (1).

-
- Manurung, C. E, Zee, C, Nathanael, N and Ernando, R. (2022). “Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia Dan Relevansinya Untuk Kehidupan Di Tahun 2022.” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1(2).
- Muslih, Perdana, A. P, Kurnia. K. F. (2021). “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6(1).
- Nasution. B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju
- Paramiya, N. D. (2020). Mewujudkan Kampanye Deliberatif Dalam Sistem Pilkada Serentak 2024 Di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. 2(2).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Sudiono. (2019). “Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3(2)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Wadjiji. F & Cegkeng, A. (2022). Kampanye Sebelum Masa tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2018 di Kabupaten Trenggalek. 5(2).